

## ABSTRAK

Mubarroq, Ibnu. 2012. *Visibilitas Hilal Dalam Penetapan Awal Ramadhan dan Syawal Menurut Perspektif Tim Hisab dan Dewan Masyâyikh Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Drs. Moh. Murtadho, M.H.I.

---

**Kata kunci: Visibilitas, Hilal, Penetapan Awal Ramadhan dan Syawal.**

Umumnya masyarakat yang di bawah naungan organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama menggunakan rukyat yang dibantu data hisab dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, namun tetap menunggu hasil sidang *itsbat* yang dilakukan oleh Kementerian Agama untuk memulai berpuasa atau berhari raya. Berbeda halnya dengan apa yang diterapkan PP. Miftahul Huda. Meskipun mereka berorganisasikan NU tetapi dalam hal penetapan awal bulan *qamariyah* mereka mempunyai metode sendiri. Metode yang digunakan adalah metode hisab *Imkanurrukyah* (Visibilitas Hilal). Dalam penelitian ini penulis membahas tentang bagaimana visibilitas hilal perspektif Tim Hisab dan Dewan *Masyâyikh* PP. Miftahul Huda? Karena mengingat banyaknya pendapat terkait dengan bisa atau tidaknya hilal dapat dilihat/dirukyat. Bagaimana pula metode visibilitas hilal yang mereka gunakan dalam menetapkan awal Ramadhan dan Syawal?

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pandangan serta landasan hukum yang digunakan oleh Tim Hisab dan Dewan *Masyâyikh* PP. Miftahul Huda tentang visibilitas hilal. Dan juga untuk mengetahui dan memahami penggunaan metode visibilitas hilal yang mereka gunakan dalam penetapan awal bulan hijriyah, khususnya Ramadhan dan Syawal.

Metode penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian hukum empiris atau yang sering disebut penelitian lapangan (*field research*), dengan bantuan pendekatan kualitatif. Sedangkan sumber datanya mencakup data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Tim Hisab serta Dewan Pengasuh (*Masyâyikh*) PP. Miftahul Huda, dan data sekunder yang didapat dari buku/kitab, dan dokumen-dokumen yang membantu dan melengkapi dari penelitian ini. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan metode deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP. Miftahul Huda dalam menetapkan awal bulan hijriyah ada perbedaan pendekatan yang digunakan. Jika dalam penentuan awal Ramadhan mereka menggunakan paradigma *Ijtimâ' Qobal Ghurub* sebagai langkah kehati-hatian (*Ihtiyath*), agar tidak ada puasa yang luput, maka pada penentuan awal bulan-bulan yang lain, termasuk Syawal mereka menggunakan metode *Imkanurrukyah* (visibilitas hilal) yang merujuk pada kitab *Sullamunnairain* karya Muhammad Mansur bin Abdul Hamid bin Muhammad Damiri al-Batawi. Kriteria visibilitas hilal yang mereka terapkan umumnya  $2^{\circ}$ , namun terkadang  $1^{\circ}$  bahkan dibawahnya, karena hilal yang mereka maksud di sini adalah hilal *hakiki* bukan *mar'i*. Sehingga hilal yang semestinya telah tampak, tetapi karena ada atmosfer yang menghalanginya menjadikan sinar hilal direfraksi hingga terlihat lebih rendah.